

**PUTUSAN HAKIM DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA DALAM LINGKUP FIDUSIA
(Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/Pn TJk)**

(Skripsi)

Oleh:

**PUTRI MUARA HUTASOIT
NPM. 2112011176**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PUTUSAN HAKIM DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA DALAM LINGKUP FIDUSIA (Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)

**Oleh
Putri Muara Hutasoit**

Salah satu tindak pidana yang diatur dengan ancaman minimum khusus ialah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan dalam hal seseorang yang dengan cara apapun memberikan keterangan palsu atau tidak benar yang jika salah satu pihak mengetahui hal itu, maka tidak akan melahirkan perjanjian fidusia yang ancaman pidana penjaranya adalah paling singkat 1 (satu) tahun. Sebagaimana dalam perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus yaitu 10 (sepuluh) bulan. Sehubungan dengan hal itu permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap perkara dalam lingkup fidusia dan melihat bagaimana perspektif kekuasaan kehakiman dalam hal penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, namun didukung dengan wawancara terhadap beberapa narasumber untuk mendapatkan penjelasan maupun informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan tingkat pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus ialah dengan berdasar pada situasi serta bobot kesalahan terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan. Namun pada perkara ini, putusan tingkat pertama diubah mengenai lama

Putri Muara Hutasoit

pidananya oleh pengadilan tingkat banding, dengan pertimbangan bahwa ketentuan minimum khusus yang telah diatur tidak dapat dikesampingkan, hal ini menyangkut kepastian hukum yang dapat mewujudkan keadilan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, disamping itu memberikan efek jera terhadap pelaku. Kekuasaan kehakiman yang pada dasarnya memiliki dua hal penting yaitu kemandirian dan kebebasan hakim, dalam hal penjatuhan pidana dibawah minimum khusus ialah bersifat kasuistis yang harus berdasarkan pada argumen yang cukup dan jelas, serta memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan agar hakim dalam memutus harus berdasar pada argumen yang cukup, jelas, dan logis. Sehubungan dengan hal ini agar dapat dibentuk sebuah pedoman pelaksanaan pemidanaan dibawah penjatuhan minimum khusus. Perihal kekuasaan kehakiman, yang bertumpu pada kebebasan hakim, diharapkan agar dapat mendapat satu kesatuan pemahaman akan kebebasan dan kemandirian hakim perihal penjatuhan pidana dibawah minimal. Hal ini juga bersinggungan terkait agar segera dibentuk sebuah pedoman yang dapat menjelaskan dalam hal-hal apa saja sebuah perkara dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimum khusus guna mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri dalam hal mewujudkan keadilan disamping menyelenggarakan hukum.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Minimum Khusus, Putusan Pemidanaan.

ABSTRACT

JUDGE'S DECISION UNDER THE SPECIAL MINIMUM THREAT FOR CRIMINAL CASES WITHIN THE SCOPE OF FIDUCIARY DUTY (Study of First Level Decision Number: 31/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)

By
Putri Muara Hutasoit

One of the criminal offenses subject to a special minimum penalty is that set forth in Article 35 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This article states that any person who provides false or untrue information with the intention of inducing a fiduciary agreement, and who is aware that the information is false or untrue, shall be imprisoned for a period of at least one year. In a similar case, the Panel of Judges of the Tanjung Karang District Court (No. 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) imposed a sentence under the special minimum threat, which carries a minimum penalty of 10 months. In examining this issue, this thesis aims to elucidate the rationale behind the judge's decision to impose a penalty under the special minimum threat in cases pertaining to fiduciary matters and to gain insight into the judicial perspective on the imposition of penalties under the special minimum threat.

The research method used in writing this thesis is normative juridical. The data used is secondary data obtained through literature study, but supported by interviews with several sources to obtain further explanations and information related to the issues raised in this thesis. The data obtained is then analyzed qualitatively.

The results showed that in the first instance decision, the basis for the judge's consideration in imposing a sentence below the special minimum was based on the situation and the weight of the defendant's guilt. The Judges of the First Instance considered that the decision reflected the value of justice. However, in this case, the first instance decision was modified regarding the length of the sentence by the appellate court, with the consideration that the special minimum provisions that have been regulated cannot be overridden, because this concerns legal certainty that can realize legal justice and a sense of justice in society, in addition to providing a

Putri Muara Hutasoit

deterrent effect on the perpetrator. The concept of judicial power encompasses two fundamental tenets: the independence and freedom of judges. With regard to the imposition of punishment, this is a discretionary power that must be exercised based on compelling and well-founded arguments. Additionally, considerations of justice, legal certainty, and utility must be given due weight in the decision-making process.

Based on the results of the research and discussion, it is suggested that judges in making decisions must be based on sufficient, clear and logical arguments. In this regard, a guideline for the implementation of punishment under the special minimum sentence should be established. Regarding judicial power, which relies on the freedom of judges, it is hoped that there will be a unified understanding of the freedom and independence of judges regarding the imposition of punishment under the minimum. This is also related to the establishment of a guideline that can explain in what cases a case can be sentenced under a special minimum threat in order to achieve the purpose of punishment itself in terms of realizing justice in addition to administering the law.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Special Minimum, Sentencing Decision.

**PUTUSAN HAKIM DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA DALAM LINGKUP FIDUSIA
(Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/Pn TJk)**

Oleh:

Putri Muara Hutasoit

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

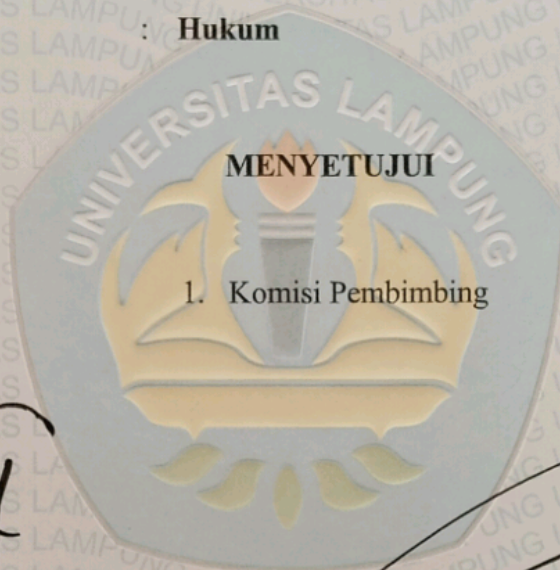
Judul Skripsi : **PUTUSAN HAKIM DIBAWAH ANCAMAN
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA
TINDAK PIDANA DALAM LINGKUP FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
NOMOR: 31/PID.SUS/2024/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Putri Muara Hutasoit**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011176**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2025**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Putri Muara Hutasoit
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011176
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PUTUSAN HAKIM DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA DALAM LINGKUP FIDUSIA (STUDI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA NOMOR: 31/PID.SUS/2024/PN.TJK)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025

Penulis



Putri Muara Hutasoit
NPM. 2112011176

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Putri Muara Hutasoit, dilahirkan di Jakarta, pada 30 September 2003. Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara, putri dari Bapak Daulat Hutasoit dan Ibu Remi Munthe. Sebelumnya penulis telah menempuh Pendidikan di SD Strada Kampung Sawah dan selesai pada tahun 2015, lalu penulis melanjutkan Pendidikan pada SMP Strada Kampung Sawah dan selesai pada tahun 2018, dan SMA Pangudi Luhur II Servasius yang diselesaikan penulis pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis pernah berpartisipasi dalam beberapa kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Pagar Iman, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2024.

MOTTO

“Segala Perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

1 Petrus 5:7

“Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin”

-Mother Teresa-

“Bersyukur, Berdoa, dan Berusaha”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadaNya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang kukasihi :

Kedua orang tuaku yang sangat aku kasihi yaitu Daulat Hutasoit dan Remi Munthe. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Nya aku telah diberikan kedua orang tua yang sangat hebat. Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk menggambarkan semua perjuangan kalian tetapi disini aku mengucapkan banyakterimakasih kepada bapak dan mama yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku diizinkan dan diberikan kesempatan agar dapat membahagiakan dan membanggakan kalian kelak.

Kepada saudara kandungku tercinta: Abang Sanjaya Martua Hutasoit yang telah memberikan semangat serta mendukungku dalam segala proses yang aku jalani.

Seluruh teman dan rekan yang aku kasihi

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Putusan Hakim Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Dalam Lingkup Fidusia (Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, serta semangat dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H, yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Orang tua terkasih bapak Daulat Hutasoit dan Mama Remi Munthe, terimakasih atas semua cinta kasih, pengorbanan, serta perjuangan yang selalu kalian berikan setiap saat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Abangku, Sanjaya Martua Hutasoit terimakasih telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Bou Adi, Bou Jesen, Bou/Amangboru Yoseph, Bou Christin, Tante Rendi,

Tante/Uda Mesi, Om Nedi, Om Mono, dan Om Heri Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. “Bebek Pargoy”, Siska Ella Sirait, Paskharia Manalu, Selia Mardiana, Dewi Nigtias Utami, Tsabita Dyanie Aziza, Diva Okta Nurkhalifa, Terimakasih atas perhatian, dukungan dan kasihnya yang telah kalian berikan kepada penulis. Tetaplah berjuang, semoga kita dapat meraih kesuksesan kita masing-masing kelak.
16. Teman-teman FH seperjuanganku, Tiara Utami, Thearizky Ahmad, Yefta Chintya, terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan, semoga menjadi sukses dimasa yang akan datang.
17. Temanku yang sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri, Priscilla Natalinny Lumenta, terimakasih banyak atas dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, semoga sukses dimasa depan.
18. Seluruh keluarga besar Formahkris, terimakasih atas pengalaman berharga selama di perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
19. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Tindak Pidana dalam Lingkup Fidusia	17
3. Pemidanaan.....	20
B. Tinjauan Ancaman Pidana Minimum Khusus	22
1. Pengertian Ancaman Pidana Minimum Khusus	22
2. Ancaman Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana DalamLingkup Fidusia	26
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	29
1. Hakim.....	29
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	29
D. Tinjauan Mengenai Kekuasaan Kehakiman.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penjatuhan Sanksi Pidana
Dibawah Ancaman Minimum Khusus Sebagaimana Pada Putusan
Tingkat Pertama Nomor 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk..... 42
- B. Perspektif Kekuasaan Kehakiman Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana
Dibawah Ketentuan Ancaman Minimum Khusus.....62

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan.....76
- B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan untuk memutuskan serta menyelesaikan sebuah perkara merupakan suatu wewenang yang diberikan kepada hakim. Putusan hakim merupakan hal terpenting dalam suatu proses peradilan, dalam hal ini putusan hakim sangat menentukan nasib pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan hakim adalah putusan yang dikeluarkan hakim atas kasus yang telah diajukan terhadapnya. Hakim sebagai unsur yang menyelenggarakan sebuah kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam sistem hukum itu sendiri. Kekuasaan kehakiman merupakan sebuah lembaga yang menentukan seberapa kuat ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif) harus ditegakkan.

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan sebuah negara hukum ialah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain dalam pelaksanaan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menekankan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum, maka prinsip mengenai kekuasaan kehakiman yang bersifat bebas dan merdeka harus diimplementasikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana negara hukum adalah negara yang didasari hukum, maka segala aspek dalam suatu negara harus diatur oleh hukum termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut terlihat bahwa adanya upaya guna menjaga kemandirian serta objektivitas sebuah putusan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh pengadilan (yang dilaksanakan oleh hakim) sebagai sebuah instansi yang berwenang dalam menyelesaikan sebuah perkara. Peradilan adalah

sebuah institusi negara yang mandiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.¹

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memaparkan bahwasanya kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan dalam suatu negara yang bersifat independen. Independen dalam konteks ini memiliki arti bahwa dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Independensi ini sangat penting untuk dapat menjamin bahwa penegekaan hukum dapat terlaksana secara adil dan objektif, tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Hal ini juga dapat berguna untuk menghasilkan putusan yang objektif dan ideal dan dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun para pihak yang bersangkutan. Namun, meskipun kekuasaan kehakiman bersifat independen, pelaksanaannya tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim menjadi salah satu pelaku dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Hakim merupakan unsur terpenting dalam lembaga peradilan itu sendiri dan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Hakim melaksanakan fungsi peradilan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dimana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.²

Hakim memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Putusan hakim ialah puncak dalam keseluruhan pelaksanaan suatu peradilan pidana termasuk persidangan dan agenda pemeriksaan perkara pidana. Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus memiliki keahlian serta kemampuan dalam menerapkan nilai

¹ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, Nomor 4, Desember 2014, hlm. 466.

² Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakkan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman", *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, Nomor 2, 2021, hlm. 204.

keadilan dan kebenaran, serta memiliki penguasaan hukum dan fakta termasuk dalam memperhatikan serta mempertimbangkan hak-hak asasi manusia.³ Hakim dalam menyelesaikan suatu kasus tentu wajib mempertimbangkan tiga hal penting yang sangat esensial dalam sebuah penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴

Dasar pertimbangan hakim harus menilik serta mempertimbangkan asas kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum positif dilaksanakan dan ditegakkan. Hakim memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan serta memutus setiap perkara yang wajib berlandaskan pada peraturan hukm yang berlaku. Mengenai nilai kemanfaatan, menekankan bahwa penyelenggaraan penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, dimana pelaksanaan hukum memiliki nilai positif bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat. Kemudian terkait dengan sisi keadilan, yang menekankan bahwa penegakkan hukum atau dijalankannya serta dilaksanakannya hukum dapat memberikan keadilan terhadap masyarakat.

Mengenai kepastian hukum, maka akan berbicara asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa segala tindakan termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Hukum pidana sendiri menjadikan asas legalitas sebagai asas yang mendasar dalam penerapannya. Tidak ada peristiwa pidana (tindak pidana) apabila peraturan pidana tidak ada terlebih dahulu.⁵ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa tidak ada seorangpun dapat dikenakan sanksi pidana, terkecuali ada peraturan pidana yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Pemidanaan terhadap pelaku tentu melalui pertimbangan-pertimbangan oleh hakim. Dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kemandirian atau independensi dalam menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam hal ini tetap harus memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum Pidana

³ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2017, hlm. 14.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 291.

⁵ Moh. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6, Nomor 1, 2017, hlm. 25.

sering digunakan sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan. Orang yang terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka dapat dijatuhi pidana. Terhadap pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ancaman pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.

Sanksi pidana telah tercantum dalam ketentuan setiap pasal peraturan pidana. Tentu sanksi antara pengaturan suatu tindak pidana dengan tindak pidana lain berbeda (seperti perbedaan lamanya ancaman pidana penjara waktu tertentu). Pasal 10 KUHP sebagai pengaturan stelsel pidana telah menetapkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda. Ketentuan Pasal 10 KUHP berlaku terhadap suatu perbuatan pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP. Hukum pidana Indonesia telah menganut sebuah sistem pembedaan dengan pidana minimum khusus.

Pidana minimum khusus tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan Pasal 103 KUHP yang memaparkan bahwa ketentuan pidana diluar KUHP dapat menetapkan hal-hal tertentu. Jenis tindak pidana termasuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus memiliki keterkaitan dengan pengaturan pidana diluar KUHP. Masing masing diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, dan dasar hukum terhadap keberlakuan ketentuan tindak pidana khusus adalah Pasal 103 KUHP dan Pasal 63 ayat (2) KUHP. Penetapan ancaman minimum khusus dalam bidang hukum pidana menjadi suatu aspek yang penting dan kompleks. Ancaman minimum khusus ini memiliki variasi yang beragam, yang berarti bahwa setiap jenis tindak pidana dapat memiliki lamanya ancaman pidana yang berbeda-beda, dalam hal ini batasan minimum khusus bergantung pada jenis tindak pidana yang diatur. Secara praktiknya, belum terdapat ketentuan atau pedoman yang baku dalam pelaksanaan atau penerapan ancaman minimum khusus ini.⁶

⁶ Wijaya Puspita, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 64.

Hakim memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang dianggap adil dan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Namun, dengan diterapkannya sistem pidana minimum khusus, terdapat batasan terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu kasus. Sistem pidana minimum ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tertentu menerima sanksi yang tidak kurang dari batas minimum yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan menjaga kepastian hukum, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap serius atau merugikan masyarakat secara luas. Pembatasan ini tetap berlaku meskipun aturan pelaksana pidana minimum khusus tidak ada. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menilai kasus, mereka harus berpedoman dalam kerangka hukum yang lebih tepat dalam menentukan pilihan sanksi yang telah diatur.⁷

Salah satu tindak pidana yang diatur diluar KUHP adalah tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas suatu benda, dimana kepemilikan atas suatu benda dijadikan jaminan sedangkan penguasaan benda tersebut tetap berada ditangan si pemberi fidusia, yang merupakan jaminan atas pembayaran utang tertentu. Pemberi Fidusia merupakan pihak yang memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia merupakan pihak yang memiliki piutang, yang pembayaran atas piutang tersebut dijamin dengan jaminan fidusia. Dengan demikian kedudukan pemberi fidusia ialah debitur, sedangkan penerima fidusia ialah kreditur.

Salah satu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yang menetapkan adanya batasan minimum yaitu 1 tahun penjara, ancaman ini diberlakukan terhadap siapa saja yang melakukan pemalsuan, mengubah atau dengan cara apapun memberikan keterangan menyesatkan untuk mengadakan perjanjian jaminan fidusia, dimana bila hal tersebut diketahui maka tidak melahirkan perjanjian fidusia. Merujuk pada pasal

⁷ Romulus, Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016, hlm. 9.

tersebut adanya ancaman pidana minimum khusus dalam pasal sebagaimana dimaksud diatas, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.

Salah satu kasus terkait tindak pidana dalam lingkup fidusia pernah terjadi di wilayah Bandar Lampung, yang perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tingkat pertama, dan tingkat pemeriksaan terhadap kasus ini berakhir pada tingkat banding. Kasus ini bermula ketika terdakwa membuat perjanjian dengan kreditur, di mana pada pembuktian secara sah, ia telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kasus tersebut terdapat dalam putusan nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk. *Requisitoir* yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) subsidi 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan putusan majelis hakim terhadap perkara tersebut antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Gunawan Bin Kasni bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R merk Honda All New CRV 1,5 turbo prestige tahun 2022 warna platinum white pearl A.n Herman Gunawan
 - 1 lembar STNK (satu) unit R merk Honda All New CRV 1,5 turbo prestige tahun 2022 warna platinum white pearl A.n Herman Gunawan
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W9.00023801.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 10-02-2023

Dikembalikan kepada PT.Maybank Finance melalui saksi Aryo Megantoro Bin Misyadi;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah)

Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah atau diatas tuntutan ataupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau dapat disebut sebagai *Ultra Petita*. Menurut Yahya Harahap, *Ultra Petita* adalah hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.⁸ Namun yang menjadi pertanyaan adalah apabila hakim menjatuhkan putusan dibawah atau diluar ketentuan undang-undang, dalam arti hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus atau maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Maka patut dipertanyakan terhadap keberlakuan asas legalitas yang menjadi asas dasar dalam keberlakuan hukum pidana. Sebuah putusan pemidanaan yang dijatuhkan berupa pidana di bawah ancaman minimum khusus dapat menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan bahwa putusan pidana dibawah ancaman minimum khusus dipandang` terlalu ringan dan dianggap tidak akan memiliki efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahwa pasal tersebut dengan jelas mengatur bahwa batas minimum hukuman penjara bagi pelaku adalah satu tahun dan maksimum ialah lima tahun. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana hakim di tingkat pertama memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama sepuluh bulan kepada terdakwa. Putusan ini jelas menunjukkan adanya ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang dikesampingkan, karena hukuman yang dijatuhkan berada di bawah batas minimum yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 801.

mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan tersebut. Putusan tingkat pertama dengan nomor 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk. menjadi contoh konkret dari permasalahan ini. Pada putusan tersebut, hakim tampaknya mengabaikan ketentuan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengharuskan hukuman penjara minimal satu tahun. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai alasan-alasan yang mendasari putusan hakim tersebut, serta bagaimana perspektif kekuasaan kehakiman terhadap hakim yang menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus. Mengacu pada uraian latar belakang diatas menjadi dasar bagi penulis tertarik terhadap isu hukum tersebut dan mengangkat sebuah judul yaitu “Putusan Hakim Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Dalam Lingkup Fidusia (Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka berikutnya dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ialah:

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Ancaman Minimum Khusus Sebagaimana Dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk?
- b. Bagaimanakah Perspektif Kekuasaan Kehakiman Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Ketentuan Ancaman Minimum Khusus?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan dalam skripsi ini yaitu Putusan Hakim Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Dalam Lingkup Fidusia (Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk) merupakan ruang lingkup daripada penelitian ini, sedangkan untuk ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh pada penelitian ini yakni:

- a. Guna Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Ancaman Minimum Khusus Sebagaimana Dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk.
- b. Guna Mengetahui Perspektif Kekuasaan Kehakiman Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Ketentuan Ancaman Minimum Khusus.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini memberikan kegunaan yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis
Dapat meningkatkan pemahaman dan memperluas pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama terkait dengan putusan hakim yang di bawah ancaman minimum khusus dalam kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia.
- b. Kegunaan Praktis
Dapat memberi kegunaan bagi masyarakat dalam memberikan informasi serta memberikan saran sekaligus membantu bagi para praktisi hukum maupun penegak hukum yang memiliki ketertarikan terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep mengenai suatu isu tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang menjadi acuan serta landasan dasar dalam melakukan penelitian hukum.⁹

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yaitu sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

Menurut pandangan Mackenzie, hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan melalui pendekatan. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan oleh hakim yaitu:¹⁰

1. Teori Keseimbangan

Teori ini mengemukakan bahwa keseimbangan antara kepentingan terdakwa dan kepentingan korban merupakan hal yang utama. Terdakwa berhak atas perlakuan secara adil dan bebas dari tindakan yang sewenang-wenang, sementara korban juga berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan atas hak-haknya. Bahwa hakim dalam memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini mengemukakan bahwa putusan yang dipertimbangkan dan diputus oleh hakim merupakan pelaksanaan diskresi atau kewenangannya sendiri. Hakim berusaha untuk menyesuaikan situasi tersebut dengan cara yang adil bagi pelaku kejahatan dan pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana ialah wajar, dengan harapan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya melaksanakan tuntutan hukum, namun juga mencerminkan rasa keadilan yang lebih luas dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, hakim cenderung lebih mengandalkan intuisi daripada sekadar pengetahuan yang dimilikinya.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini memaparkan, dalam suatu pelaksanaan proses pidana harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Seorang hakim tidak dapat memutus hanya berdasarkan intuisi semata, namun harus tetap didasarkan pada pemahaman akan hukum yang mendalam serta wawasan keilmuan oleh hakim yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Berdasarkan hal tersebut putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak hanya secara pandangan pribadi hakim itu sendiri atau intuisi, tetapi merupakan putusan yang dikeluarkan berdasarkan analisis serta penelaahan secara cermat dan tepat serta berbasis pada fakta-fakta hukum yang ada.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hakim Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

Teori ini memberi pandangan, hakim dipengaruhi dan didasari oleh pengalamannya dalam menjatuhkan dan memutus suatu perkara. Dengan demikian pengalaman seorang hakim membantunya dalam memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan terhadapnya. Pengalaman yang dimiliki hakim tidak hanya terbatas pada Pendidikan formal yang telah dijalani, akan tetap juga mencakup pengalaman praktis yang diperoleh selama bertahun-tahun menjalankan tugasnya. Setiap kasus yang dihadapi dan ditangani memberikan Pelajaran dan wawasan yang baru, yang pada gilirannya membentuk cara pandang dan pendekatan hakim terhadap kasus-kasus kedepannya.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini mengemukakan bahwa hakim dalam memutus perkara melalui pertimbangan-pertimbangan, merujuk pada alasan-alasan yang diterapkan oleh hakim sebagai landasan pada pelaksanaan proses penjatuhan putusan terhadap suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwasanya hakim memutus perkara yaitu melalui pendekatan dengan mengacu pada prinsip atau alasan yang bersifat fundamental yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹¹

b. Teori Pemidanaan

Teori Tujuan pemidanaan atau penjatuhan hukuman dalam hukum pidana terdapat beberapa aliran, yakni:¹²

1. Teori Absolut

Teori absolut menyatakan bahwa terhadap siapa saja harus menerima konsekuensi yang sama nilainya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Penjatuhan pidana adalah akibat mutlak (konsekuensi logis) daripada kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini didasarkan pada sebuah pembalasan. Pembalasan terhadap kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan semata-mata guna membalas tindakan jahat yang diperbuat oleh pelaku, memberikan penderitaan terhadap orang itu. Immanuel Kant mengemukakan bahwa seorang pelaku harus menerima hukuman berupa pidana oleh hakim sebagai konsekuensi dari tindak kejahatan yang telah dilakukannya. (*Kategorische Imperatief*).

¹¹ Missleini, Evi Retno Wulan, "Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813/K/PID2-23, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm.188.

¹² Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2018, hlm. 64-68.

2. Teori Relatif

Teori ini dapat dikatakan sebagai teori tujuan, dalam hal ini penjatuhan pidana tidak hanya semata-mata untuk pembalasan namun guna mencapai tujuan-tujuan lainnya. Teori ini mengemukakan bahwa pembedaan mempunyai tujuan yaitu melindungi masyarakat atau memusnahkan kejahatan sehingga dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ini dikemukakan lagi 2 (dua) teori, yaitu teori prevensi umum (memaparkan bahwa pidana bertujuan guna mencegah masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan melalui penetapan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang diatur), dan teori prevensi khusus (memaparkan bahwa pidana bertujuan agar penjahat tidak melakukan perbuatan jahatnya lagi).

3. Teori Gabungan

Teori ini mengintegrasikan konsep-konsep daripada teori absolut dan teori relatif, yang dimana penjatuhan pidana mencerminkan perpaduan antara tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Teori gabungan ini berupaya menyelaraskan konsep-konsep dari kedua teori tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari pembedaan tidak hanya untuk menciptakan efek jera, tetapi juga bertujuan guna memberikan perlindungan baik terhadap masyarakat maupun bagi individu yang dalam hal ini ialah terpidana. Teori ini mengemukakan bahwa terhadap tindak pidana tidak hanya difokuskan pada penjatuhan pidana untuk membalas perbuatan jahat pelaku, namun juga memperhatikan dampak daripada pembedaan yang dijatuhkan terkhususnya terhadap masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu uraian mengenai konsepsi yang berhubungan terkait permasalahan yang dibahas. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut penjelasan terhadap hal-hal yang merupakan konsep penelitian ini:

a. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh hakim terhadap suatu perkara melalui pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya.¹³

¹³ Masyelina Boyoh, "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaraan Materil", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, Juni 2015, hlm. 118.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, dimana terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku dan terhadap pelanggaran itu diancam dengan pidana guna menjaga ketertiban masyarakat terhadap hukum yang berlaku serta mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁴

c. Fidusia

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan pengertian fidusia, yaitu adanya perpindahan hak kepemilikan atas suatu objek (benda) kepada pihak tertentu berdasarkan pada prinsip kepercayaan, namun tetap mempertahankan penguasaan atas objek (benda) tersebut berada di tangan pihak yang memberikan fidusia. Terkait hal ini jaminan fidusia merupakan jaminan atas suatu pelunasan utang tertentu.

d. Ancaman Minimum Khusus

Ancaman pidana minimum khusus adalah ketentuan yang ditetapkan atau diatur oleh suatu peraturan hukum mengenai batas minimal sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana.¹⁵

e. Penjatuhan pidana

Penjatuhan pidana adalah penyelesaian perkara pidana melalui putusan dengan menjatuhkan nestapa berupa pengenaan pidana (pidana) kepada pelaku kejahatan (tindak pidana), yang dimana proses pidana tersebut harus tetap bertumpu pada ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁶

f. Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan yang bersifat independen yang memiliki fungsi guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas Aturan Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 69.

¹⁵ Antonius Sudirman, "Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol. 44, No. 3, 2015, hlm. 318. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.316-325>

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 20.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian yang memberikan uraian serta menjelaskan secara singkat keseluruhan tulisan yang akan dipaparkan guna mempermudah serta memahami isi dan gambaran yang jelas mengenai bahasan dalam penulisan penelitian ini.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan atau pengantar kedalam bab pembahasan dalam penelitian ini, bab ini berupa Latar Belakang, Permasalahan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian bab ini memaparkan uraian sistematis mengenai kajian yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan penelitian ini, seperti halnya kerangka teori.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menggambarkan tentang cara atau prosedur yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data yang dipergunakan, kemudian berisi mengenai prosedur atau tata cara dalam melakukan Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian yang menggambarkan analisa dan pembahasan penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi topik dalam penulisan (penelitian) ini, seperti mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebagaimana dalam putusan nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk, serta perspektif kekuasaan kehakiman terhadap penjatuhan sanksi pidana dibawah ketentuan ancaman minimum khusus.

V. PENUTUP

Bab ini menyajikan uraian ringkasan temuan yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-sara yang berkaitan dengan isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. “*Straf*” diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata “*baar*” diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh, sementara “*feit*” diterjemahkan dengan tindakan, peristiwa, perbuatan. Beberapa istilah tindak pidana yang digunakan, antara lain seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Pompe, tindak pidana terbagi menjadi 2 definisi, yaitu:

- a. Apabila dilihat dari segi teori, maka tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang diperbuat oleh pelaku yang didasarkan pada kesalahannya serta terhadap perbuatan itu diancam dengan pidana guna mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum.
- b. Menurut hukum positif, tindak pidana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Simons mendefinisikan bahwa tindak pidana sebagai suatu perilaku yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana, yang bersifat melanggar hukum, yang memiliki keterkaitan erat dengan kesalahan, dan diperbuat oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Sementara itu Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindak yang dilarang oleh norma hukum, dimana terhadap pelanggaran norma tersebut akan berakibat pada penerapan sanksi pidana tertentu bagi pelanggar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan (dilarang) disertai dengan ancaman sanksi pidana, dan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dapat dikenai ancaman sanksi pidana.

mengenai unsur-unsur tindak pidana, hal ini dipengaruhi oleh pengertian terhadap tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwasanya terdapat pandangan yang berbeda terkait apakah seseorang yang melakukan tindak pidana secara otomatis diberlakukan ancaman pidana terhadapnya. Terdapat 2 (dua) aliran yang memberikan pengertian mengenai tindak pidana, yaitu:¹⁷

- a. Aliran Monistis, tidak memisahkan apa yang disebut tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aliran ini mengemukakan bahwa seseorang yang berbuat tindak pidana langsung dipidana (memberi pandangan bahwa pelaku tindak pidana adalah ia yang mampu bertanggungjawab atas tindak jahat yang telah dilakukannya). Penganut pandangan monistis adalah Simons, Van hamel, Wirjono Prodjodikoro.
- b. Aliran Dualistis memaparkan bahwa antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ialah berbeda dalam penerapannya. Aliran hukum pidana dualistik adalah metode yang menyoroti betapa pentingnya membedakan antara tanggung jawab pidana yang dapat dibebankan kepada seseorang dan kejahatan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab pidana, dalam pengertian ini, mengacu pada kapasitas seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum, sedangkan tindakan pidana mengacu pada perilaku yang melanggar hukum.

Melihat dari sistem pemidanaan di Indonesia, tindak pidana berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat secara langsung mendapatkan hukuman pidana, hal ini disebabkan karena perlu dianalisis serta dilakukan pembuktian terlebih dahulu apakah ia memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹⁸

- a. Adanya perbuatan (yang dilakukan oleh seseorang);
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan syarat-syarat dalam ketentuan yang telah diatur oleh peraturan hukum;

¹⁷ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Op.cit*, hlm. 74-76.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 77.

- c. Perbuatan itu bersifat melanggar hukum atau memiliki sifat melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebuah tindak pidana merupakan “Tindakan” yang tidak sesuai dengan norma, peraturan, ataupun ketentuan yang berlaku.

Terkait unsur tindak pidana “memenuhi rumusan undang-undang”, mengacu pada fakta bahwa hukum menetapkan perilaku apa yang ilegal. Akibatnya, hukum mengatur definisi perilaku apa yang dianggap sebagai kejahatan. Konsep legalitas berlaku di Indonesia: Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, pemidanaan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya peraturan hukum pidana. Tidak akan ada hukuman jika tidak ada standar hukum pidana yang mengaturnya. Oleh karena itu, persyaratan aturan hukum pidana menetapkan tindakan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan apa karakteristiknya.

Tanpa adanya norma hukum pidana yang mengaturnya, tidak akan ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar. Ini berarti bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk memberikan konsekuensi bagi mereka yang melakukan tindakan yang melawan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ketentuan hukum pidana sangat penting untuk menetapkan tindakan mana yang diakui sebagai tindak pidana serta karakteristik yang menyertainya. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, unsur-unsur yang harus ada untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai tindak pidana, serta sanksi yang dapat dikenakan.

2. Tindak Pidana dalam Lingkup Fidusia

Istilah fidusia mungkin tidak asing lagi didengar terutama dalam hal perjanjian utang piutang. Fidusia memang lekat kaitannya dengan bidang hukum perdata, karena pada pokoknya fidusia ialah didasarkan pada perjanjian. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa jaminan fidusia adalah suatu perjanjian yang diadakan, dimana didalamnya terdapat pengalihan hak kepemilikan benda, namun penguasaan terhadap benda yang dijaminakan itu tetap berada pada pemilik benda, yang ditujukan guna agunan terhadap utang piutang tertentu. Namun didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur ketentuan pidana tepatnya pada Pasal 35 dan Pasal 36, sehingga persoalan dalam lingkup fidusia tidak hanya mengenai segi perdatanya saja, namun dapat ditarik ke arah hukum pidana.

Ketentuan mengenai pidana tidak hanya tertera dalam KUHP saja, namun ada juga tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa undang-undang diluar KUHP didasari oleh Pasal 103 KUHP dan Pasal 63 ayat (2) KUHP. Kejahatan dapat terjadi di bidang apa saja dan dalam aspek apa saja, oleh sebab itu diperlukan undang-undang yang mampu mengakomodir serta menangani kejahatan tersebut. Tindak pidana dalam lingkup fidusia memiliki maksud yaitu tindak pidana yang terjadi lingkup jaminan fidusia. Tindak pidana ini berhubungan dengan jaminan fidusia.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *fiduciary transfer of ownership*, yang merujuk pada konsep kepercayaan. Undang-undang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia adalah bagian penting dari undang-undang di Indonesia yang menetapkan kerangka hukum untuk perjanjian fidusia. Undang-undang ini sangat penting untuk memfasilitasi transaksi dan mengamankan pinjaman, karena memungkinkan penggunaan aset (benda) sebagai jaminan sekaligus memungkinkan pemilik asli untuk mempertahankan kepemilikan aset tersebut. Menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang ini, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan hubungan kepercayaan. Ini berarti bahwa meskipun hak kepemilikan diserahkan kepada penerima fidusia, pemilik asli - yang sering disebut sebagai pemberi fidusia tetap memiliki kepemilikan fisik atas aset tersebut.

Pengalihan hak dalam hal ini bukan berarti perpindahan hak kepemilikan tersebut secara penuh; melainkan pengalihan bersyarat yang didasarkan pada hubungan berbasis kepercayaan. Penerima fidusia sebagai pihak yang memegang hak kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan dalam fidusia memiliki tanggungjawab untuk mengelola benda yang dijadikan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam perjanjian fidusia. Hubungan tersebut memiliki karakteristik yaitu adanya kepercayaan yang tinggi. Pemberi fidusia sebagai pemilik, tetap menguasai benda yang dijadikan jaminan fidusia.¹⁹ Bab VI Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana, yang

¹⁹ H.Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.55

didalamnya mencakup 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35 dan Pasal 36. Lebih lanjut akan dibahas mengenai Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini ialah terkait pasal tersebut.

Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Setiap orang, yang dimaksud disini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut. hal ini menunjuk kepada subjek hukum pidana, yang dimana orang tersebut orang yang sehat secara jasmani dan rohani.
- b. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, berkaitan dengan hal ini maka akan dijelaskan terlebih dahulu makna daripada “sengaja”. Merujuk pada teori hukum pidana sengaja merupakan “*dolus*”. Sengaja dapat dikatakan sebagai mengetahui atau mengkehendaki perbuatan tersebut dan/atau akibatnya. Pelaku tindak pidana menyadari tentang perbuatannya dan akibat apa yang akan timbul atas perbuatannya itu. Teori hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud (dimana ada kehendak dan tujuan untuk melakukan perbuatannya), kesengajaan dengan sadar kemungkinan (mengetahui kemungkinan akibat yang akan timbul atas perbuatannya), dan kesengajaan dengan sadar kepastian (mengetahui secara pasti perbuatan dan akibat yang akan timbul).²¹

Memalsukan dalam hal ini memiliki makna seperti unsur palsu dalam Pasal 263 KUHP, dimana yang palsu digunakan seolah-olah merupakan sesuatu yang sah, benar atau asli. Mengubah berarti mengalihkan dari keadaan semula seperti dalam hal perubahan bentuk, sedangkan menghilangkan berarti membuat sesuatu tidak dapat ditemukan, diketahui, atau dilihat. Tindakan memalsukan, mengubah, atau menghilangkan atau dengan cara apapun bertujuan untuk melakukan pemberian informasi secara sesat.

²⁰ Najamuddin, Amiruddin, Rina Khairani Pancaningrum, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur dan Debitur”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, Nomor 4, 2022, hlm. 2102-2103.

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22.

- c. Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, maksud dari unsur ini ialah jika salah satu pihak baik dari kreditur maupun debitur mengetahui bahwa perjanjian tersebut terdapat kesesaan didalamnya, sebagaimana seperti dalam unsur kedua maka akibatnya ialah perjanjian dapat dibatalkan. Unsur ini pada dasarnya melekat pada unsur kedua sebagaimana telah disebutkan diatas.

Pidana sangat erat keterkaitannya dengan tindak pidana. Sebelumnya telah dipaparkan bahwa, suatu tindakan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana dianggap sebagai tindak pidana. Kata "*straf*" dalam bahasa Belanda merupakan asal kata "pidana". Menurut Sudarto istilah pidana merupakan definisi yang secara khusus memiliki keterkaitan dengan hukum pidana. Apabila terdapat situasi adanya pelanggaran terhadap hukum pidana, maka dapat dijatuhkan hukuman berupa sanksi pidana terhadap si pelanggar (pelaku).²² Sanksi berupa pidana berbeda dengan sanksi lainnya (sanksi administratif), pidana memberikan penderitaan kepada yang mendapatkannya. Sanksi pidana sama saja dengan hukuman kepada si pelanggar (pelaku tindak pidana). R. Soesilo berpendapat bahwa hukum mengandung sentimen negatif, khususnya kesengsaraan, yang dijatuhkan kepada pelaku oleh hakim melalui putusan formal. Perspektif ini menunjukkan bahwa sistem hukum bukan sekadar mekanisme untuk menjaga ketertiban atau memberikan keadilan, tetapi lebih merupakan struktur yang memaksakan penderitaan sebagai konsekuensi dari kesalahan. Oleh karena itu, tindakan hukuman dapat dikonseptualisasikan sebagai pengenaan nestapa atau penderitaan yang disengaja kepada individu yang telah melanggar norma-norma masyarakat atau undang-undang hukum.²³

3. Pemidanaan

Orang yang melakukan tindak pidana tidak secara otomatis dapat dijatuhkan pidana, sebab harus dilihat serta dibuktikan terlebih dahulu apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan hal ini maka sudah

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994, hlm. 35.

memasuki pembahasan mengenai pembedanaan. Pembedanaan merupakan proses penjatuhannya pidana terhadap terdakwa (pelaku tindak pidana). Menurut Barda Nawawi Arief, jika memahami dalam konteks yang lebih luas, maka pembedanaan dapat dikemukakan sebagai suatu proses di mana hakim menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, Dengan demikian, sistem pembedanaan dapat dipandang sebagai aturan-aturan umum yang mengatur penerapan atau penegakan hukum pidana secara konkret sampai seseorang dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku; dengan kata lain, aturan-aturan tersebut mengatur penerapan atau penegakan hukum pidana secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).²⁴ Prof. Sudarto memberi pengertian, pembedanaan merupakan persamaan kata dari istilah penghukuman. Penghukuman yang berasal dari kata “hukum”, yang memiliki arti dalam hal ini merupakan “menerapkan hukuman” atau “menetapkan hukuman”. Sehingga dapat dijabarkan, pembedanaan merupakan suatu wujud realisasi atau perwujudan dari peraturan hukum pidana yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁵ Pembedanaan erat kaitannya dengan sanksi pidana, dimana telah dipaparkan bahwa seseorang pelaku tindak pidana maka terhadapnya dapat diancam sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Pembedanaan adalah proses di mana pelanggar yang telah melakukan kejahatan dihukum; dalam hal ini, hukuman dijatuhkan oleh seorang hakim melalui putusan. Tanggungjawab pidana dan pembedanaan saling terkait. Akuntabilitas pidana berkaitan dengan pelanggar, bahwa sesuai dengan adanya gagasan dimana tidak ada yang boleh dihukum atau dipidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Tanggungjawab pidana mencakup sejumlah faktor yang juga dipertimbangkan oleh hakim saat menentukan hukuman, termasuk kesalahan pelanggar, niat batin mereka (*mens rea*), adanya pembenaran atau alasan pemaaf, dan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno, syarat pembedanaan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dapat diartikan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana),

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129.

²⁵ Muladi, *Op.cit*, hlm. 19.

dan unsur subjektif yaitu pertanggungjawaban pidana.²⁶ Pemidanaan sangat menentukan kemerdekaan seseorang. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan sekecil-kecilnya perkara perdata itu menyangkut kekayaan seseorang dan sekecil-kecilnya perkara pidana itu menyangkut kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus melalui pertimbangan-pertimbangan secara logis, jelas, dan cukup. Kaitannya dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim diharapkan mampu memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

B. Tinjauan Ancaman Pidana Minimum Khusus

1. Pengertian Ancaman Pidana Minimum Khusus

Ancaman pidana minimum khusus merupakan bagian daripada sistem pemidanaan yaitu dengan menetapkan adanya ancaman pidana dengan batasan minimum (minimal) terhadap lamanya masa pidana yang telah ditentukan secara tertentu yang hanya tercantum dalam undang-undang diluar KUHP saja.²⁷ Mengenai hal tersebut perlu dipaparkan bahwa menurut KUHP (Buku Kesatu) pidana minimal hanya dapat diberlakukan terhadap pidana penjara, sehingga tidak dimungkinkan untuk diterapkan untuk pidana denda.²⁸ Rumusan terkait pidana minimal di Indonesia ada tercantum dalam KUHP, tepatnya pada Pasal 12 ayat (2) KUHP (Konsep Buku 1) hanya menentukan bahwa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu dengan batasan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut diberlakukan secara umum (*general*), sementara itu dalam pidana minimum “khusus” tidak diatur dalam KUHP, sehingga hanya terdapat dalam ketentuan pidana khusus diluar KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP merupakan “induk” hukum pidana, sehingga berlaku

²⁶ Burmansyahtia Darma, “Niat Jahat dan Unsur Dengan Sengaja Dalam Pertanggungjawaban Pidana”, 2024, available online: <https://sriwijayaonline.com/127305-niat-jahat-dan-unsur-dengan-sengaja-dalam-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024.

²⁷ Rendra Yoki Pardede, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Perkara tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid. Sus/2020)”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 3, September 2022, hlm. 145.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 6 (sebagaimana dikutip Erna Dewi dalam *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 7.)

secara umum, dalam arti tidak memiliki sifat kekhususan didalamnya. Pengaturan khusus di luar KUHP didasarkan pada Pasal 103 KUHP, yang memungkinkan hukum di luar KUHP untuk mengatur masalah yang bersifat tertentu. Sehingga dalam hal ini, tidak ada batasan durasi minimum khusus paling rendah atau yang paling tinggi.

Sifat “khusus” dalam istilah batas minimum khusus, dalam hal ini memberi bahasan mengenai batasan minimum khusus lebih kepada kasuistik dan subyektif, yang dalam hal ini setiap orang atau negara memiliki tolak ukur (penilaian) yang berbeda-beda, yang didasarkan pada kepentingannya masing-masing, terkhususnya kepentingan negara.²⁹ Ancaman minimum khusus juga melihat tindak pidana yang diaturnya termasuk pada akibat yang timbul atas terjadinya tindak pidana tersebut. Penjatuhan pidana minimum khusus diterapkan secara bervariasi dan tidak berpola. Sejumlah undang-undang diluar KUHP (mengatur secara khusus yang lain daripada ketentuan umum dalam KUHP), istilah yang digunakan untuk menentukan batasan pidana baik itu pidana maksimal atau pidana minimal masih menunjukkan variasi yang bergaram. Seperti halnya pemakaian kata “paling sedikit”, “paling singkat”, atau “sekurang-kurangnya” dan sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dikarenakan interpretasi yang berbeda pula.³⁰

Konsep mengenai sistem pemidanaan dengan ancaman minimum khusus selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Dianutnya ancaman pidana minimum khusus bertitik tolak pada beberapa pemikiran, yaitu:³¹

1. Untuk menghindari adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang pada pokoknya yang dapat diperbandingkan atau terdapat persamaan kualitasnya.
2. Untuk pencapaian tujuan pengaruh prevensi general yaitu pencegahan terhadap masyarakat melakukan sebuah kejahatan, terkhususnya terhadap tindak pidana

²⁹ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 7.

³⁰ Aminal Umum, *Penerapan Pidana Minimum Khusus*, Varia Peradilan Tahun XXV No. 295 Juni 2010, IKAHI, Jakarta, 2010, hlm. 16.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 127.

yang dipandang sangat merugikan, berbahaya serta memberikan keresahan pada masyarakat

3. Terdapat suatu pemikiran analogi yang berpandangan bahwa jika sanksi pidana maksimum baik dalam konteks umum maupun khusus dapat diperberat dalam situasi-situasi tertentu, maka seharusnya sanksi pidana minimum juga dapat diperberat dalam kondisi-kondisi tertentu pula.

Terkait dengan pola “minimum khusus” dapat dipaparkan beberapa hal yaitu:³²

- a. Pidana minimum khusus ialah pengecualian, khusus untuk tindakan kriminal yang dilihat sangat berbahaya, mengancam, atau mengganggu masyarakat, dan delik yang dikualifikasikan atau diperberat berdasarkan akibat yang diberikan. Seperti halnya terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana mati sesuai yang dapat diterapkan minimum khusus, dikarenakan delik-delik tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan yang “sangat berat”, tetapi tolak ukur tersebut dapat diturunkan pada tindak pidana yang tergolong “berat” (diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun).
- b. Pada mulanya lamanya pidana minimum khusus hanya sekitar 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) tahun, yang kemudian mengalami perkembangan sehingga lamanya pidana minimum khusus sekitar 1 (satu) sampai 7 (tujuh) tahun.
- c. Sebagaimana halnya maksimum khusus, ancaman minimum khusus juga dapat dikurangi atau diperingan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya:
 1. Terdapat kondisi yang dapat memperingan pidana, terkhususnya terhadap anak usianya berada dibawah umur (terkait pelaku adalah anak, hal ini berdasarkan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
 2. Adanya kesesatan atau kealpaan. Tidak dapat dipastikan seberapa besar jumlah pengurangannya, hal ini tergantung pada penilaian hakim sehingga dalam hal ini tidak dapat ditentukan secara pasti.

³² Erna Dewi, *Op. Cit*, hlm. 56.

Keuntungan diterapkannya sistem pidana minimum dengan ancaman pidana minimum khusus adalah:³³

- a. Memberikan kepastian hukum, dalam hal ini hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya memiliki ukuran (tolak ukur) atau batasan yaitu batasan minimum khusus terhadap setiap jenis tindak pidana yang dianggap membahayakan dan merugikan masyarakat. Kejelasan hukum memberikan pedoman bagi hakim sehingga memiliki standar atau ambang batas dalam mengambil putusan dan menyelesaikan kasus yang dihadapi, khususnya ambang batas minimum yang ditentukan untuk setiap jenis tindak pidana yang dianggap berbahaya dan merugikan masyarakat. Akibatnya, dalam konteks ini, hakim tidak diperkenankan memberikan hukuman yang lebih rendah atau lebih ringan dari minimum yang telah ditentukan.
- b. Dari sisi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana berkaitan dengan rangka upaya guna mengubah (melakukan pembinaan) perbuatan narapidana menjadi lebih baik, sangat bergantung pada lamanya pidana yang dijatuhkan. Bagaimana proses pembinaan terhadap pelaku bertujuan adanya perubahan sikap yang lebih baik dan dapat kembali lagi ke masyarakat.
- c. Melalui sistem pidana minimum khusus dapat mengurangi atau menghindari suatu disparitas pidana terhadap putusan hakim, Sistem hukuman minimum khusus dapat membantu mengurangi atau menghilangkan perbedaan dalam pemberian hukuman yang ditetapkan melalui putusan pengadilan, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa puas di antara pelaku, korban, dan masyarakat luas. Ketimpangan pidana mengacu pada penerapan hukuman yang tidak setara untuk pelanggaran yang serupa, yang menciptakan ketidakkonsistenan dalam cara menegakkan keadilan. Dengan mengatasi perbedaan ini, sistem semacam itu mendorong pendekatan yang lebih adil terhadap hukuman pidana, yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian disparitas pidana merupakan situasi adanya ketidaksamaan dalam menerapkan atau

³³ Erna Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 110.

menetapkan hukuman pidana bagi tindak pidana serupa atau dapat diperbandingkan.³⁴

- d. Diharapkan memberikan kemudahan terhadap para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terkhususnya terhadap hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam proses penyelenggaraan proses peradilan pidana (dalam memutus perkara) dan bagi lembaga pemasyarakatan (sebagai tempat narapidana dibina).
- e. Guna mencapai kesejahteraan sosial (kesejahteraan masyarakat) sebagaimana tujuan politik kriminal.

Kerugian diterapkannya sistem ancaman minimum khusus diantaranya adalah:

- a. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak memiliki kebebasan (keleluasaan) dalam memutus pidana yang dijatuhkan dibawah batasan minimum khusus yang telah ditentukan bagi jenis tindak pidana yang diatur adanya batasan pidana minimum khusus.
- b. Dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya suatu kekakuan hukum.

2. Ancaman Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Dalam Lingkup Fidusia

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya berada diluar KUHP. Adanya ketentuan yang mengatur hukum pidana khusus didasarkan pada Pasal 103 KUHP, yang memberikan penjelasan bahwa segala ketentuan yang tertera pada Bab I hingga Bab VIII KUHP juga diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, namun terdapat pengecualian dimana jika oleh undang-undang ditentukan lain maka ketentuan umum sebagaimana dimaksud dapat tidak diberlakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*", yang mempunyai arti dimana ada ketentuan hukum atau undang-undang yang memiliki kedudukan setingkat dan mengatur pula materi yang sama, maka hukum

³⁴ Nimero Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, Nomor 3, Juli 2018, hlm. 223.

atau undang-undang yang khusus lebih didahulukan (menyampingkan) hukum atau undang-undang yang umum.³⁵

Asas tersebut berkenaan dengan kedudukan suatu peraturan yang memiliki atau mengatur substansi yang sama dengan peraturan lain. Dengan demikian, suatu peraturan yang memuat ketentuan (hukum) pidana secara khusus, dari segi substansi dapat mengatur yang mengesampingkan ketentuan hukum pidana umum baik dalam hal hukum materiil maupun hukum formil. Kejahatan yang bersifat khusus, diperlukan penanganan yang khusus pula, sehingga pengaturan terhadap kejahatan tersebut juga memiliki karakteristik yang bersifat “khusus”, oleh sebab itu adanya penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud diterapkan dan dilaksanakan sebagai salah satu upaya hukum pidana untuk mengatasi serta menangani suatu tindak kejahatan yang memiliki sifat khusus atau bersifat luar biasa (*extraordinary*).

Kejahatan yang memiliki karakteristik khusus memerlukan sebuah proses, prosedur atau mekanisme yang bersifat khusus pula sesuai dengan sifat kejahatannya. Substansi suatu peraturan pidana yang mengatur hukum pidana khusus tersebut juga memuat ketentuan yang berbeda dari rumusan norma hukum pidana yang umum termasuk dalam hal yang penyimpangan normal terkait ancaman sanksi pidana. Salah satu bentuk penyimpangan dari hukum pidana tersebut ialah penyimpangan dalam perumusan ancaman pidana, yang mencakup ancaman pidana minimum khusus dan ancaman maksimum khusus yang lebih tinggi (dalam bentuk pidana penjara ataupun ancaman pidana denda) atau penyimpangan dari ancaman maksimum yang berlaku secara umum, yaitu 15 tahun.³⁶

Dewasa ini perkembangan hukum pidana Indonesia terus diupayakan hingga sekarang, mulai dari hukum pidana dan pemidanaan. Pengaturan hukum pidana diluar KUHP telah membentuk pengaturan hukum pidana dan pemidanaan sendiri. Salah satu sistem pemidanaan yang menjadi tanda pembaharuan hukum pidana ialah sistem perumusan ancaman pidana dengan batasan minimal khusus. Sistem

³⁵ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang, dan Terorisme*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 10.

³⁶ BPHN, *Politik Hukum Dan Pemidanaan*, 2008, hlm. 111.

pemidanaan dengan ancaman pidana minimum khusus belum memiliki tolak ukur atau batasan pengancaman sanksi pidana yang jelas, terstruktur atau sistematis.³⁷ Terkait dengan pemidanaan, KUHP tidak mengatur adanya ancaman pidana minimum khusus, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya berdasarkan Pasal 10 KUHP, hanya terdapat jenis-jenis sanksi pidana termasuk pidana penjara (dalam jangka waktu tertentu atau pidana penjara seumur hidup) dan dalam setiap norma (ketentuan) yang mengatur tindak pidana tidak terdapat pengaturan terkait ancaman pidana minimum atau maksimum khusus.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya ketentuan mengenai tindak pidana dalam lingkup fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan tindak pidana khusus, dikarenakan diatur diluar KUHP. Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan ketentuan pidana dapat mengatur hal lain diluar ketentuan KUHP, yang didasarkan Pasal 103 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengatur ancaman sanksi pidana yang didapat apabila melakukan perbuatan pidana ialah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Ancaman pidana dalam pasal tersebut secara jelas dan tegas memperlihatkan adanya ancaman minimum khusus. Batasan ancaman pidana minimum khusus yang diatur terlihat dalam nomenklatur “paling singkat 1 (satu) tahun” dan ancaman pidana maksimum khusus yang terlihat dalam frasa “paling lama 5 (lima) tahun”, oleh sebab itu makna daripada ketentuan tersebut mengenai ancaman pidana adalah pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih, tetapi tidak diperkenankan untuk dijatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

³⁷ *Ibid*, hlm. 82.

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam suatu sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 8 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) memberikan pengertian bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili, sebagaimana wewenang itu diberikan oleh ketentuan undang-undang. Merujuk pada pasal tersebut dapat dikatakan bahwa hakim sebagai pejabat pengadilan dan pemegang kekuasaan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman diberi wewenang untuk memutus perkara. Pengertian hakim juga tertera pada Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai undang-undang.

Hakim dipandang sebagai pribadi yang menentukan nasib hidup seseorang (terdakwa), karena hakim yang menjatuhkan dan menentukan pidana terhadap seseorang tersebut meskipun dalam hal ini hakim tetap harus melakukan tugasnya berlandaskan ketentuan peraturan hukum positif. Sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan, pada penyelesaian suatu perkara pidana maka hakim menjatuhkan pidana wajib berdasarkan minimal 2 alat bukti, hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim memutus penjatuhan pidana minimal dengan dua alat bukti yang sah, yang berdasarkan alat bukti tersebut hakim telah memperoleh keyakinan kebenaran suatu tindak pidana terjadi dan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa hakim berwenang memutus perkara yang diajukan kepadanya. Puncak daripada proses peradilan pidana merupakan putusan. Putusan pengadilan yang dikeluarkan dan dinyatakan oleh hakim. Terdapat 3 bentuk putusan hakim dalam perkara pidana, yaitu:

- a. Putusan bebas, merujuk pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, merupakan putusan dimana terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau dengan kata lain melalui persidangan dan pembuktian bahwa tidak terbukti dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa.

- b. Putusan lepas, merujuk pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, merupakan putusan yang mana melalui pembuktian dinyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan yang dilakukannya tidak termasuk dalam suatu tindak pidana.
- c. Putusan pemidanaan (penjatuhan pidana), merupakan putusan yang berdasarkan proses persidangan serta disertai pertimbangan yang cukup dan alat bukti maka dinyatakan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana.

Pasal 182 angka 6 KUHAP mengemukakan, bahwa pada dasarnya putusan pengadilan oleh hakim didasarkan pada musyawarah majelis hakim (hasil permufakatan), namun apabila telah diusahakan secara sungguh-sungguh musyawarah itu, namun hasil pemufakatan tidak tercapai, maka diberlakukan melalui cara putusan yang diperoleh melalui suara mayoritas atau apabila melalui cara tersebut tidak juga didapat, maka putusan diperoleh melalui pemilihan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Proses persidangan dihadiri dan dipimpin oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim, hal ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 195 KUHAP, putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah putusan yang dibacakan di sidang terbuka untuk umum. Namun terkait hal ini terdapat perkara yang dalam hal pemeriksaan persidangannya bersifat tertutup, perkara tersebut ialah antara lain perkara yang menyangkut anak dan perkara yang menyangkut kesusilaan. Meski begitu bagaimanapun jenis tindak pidananya ataupun perkaranya, majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tentu harus berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan yang harus dicantumkan dalam putusannya, sehingga dalam hal ini putusan pengadilan (putusan hakim) diharapkan mampu memenuhi nilai-nilai cita hukum, seperti asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Proses peradilan merupakan proses menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang menentukan bagaimana perkara tersebut diselesaikan, yang dimana mencari

kebenaran serta menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai unsur terpenting dalam sebuah proses peradilan, yang menentukan bagaimana akhir dari perkara yang diajukan terhadapnya. Berdasarkan hal ini putusan pengadilan oleh hakim merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap berarti memiliki kekuatan atas isi dan kaedah yang dinyatakan dalam putusan tersebut.

D. Tinjauan Mengenai Kekuasaan Kehakiman

Negara hukum merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum pertama-tama dikemukakan oleh plato, yang semakin dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, negara yang dijalankan dengan baik adalah negara yang berdasarkan pengaturan (hukum) yang baik.³⁸ Aristoteles memperkuat gagasan Plato tersebut, yang ditulis olehnya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang dipedomani oleh konstitusi dan penyelenggaraan negara tersebut terdapat kedaulatan akan hukum, dimana terdiri atas unsur pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan berdasarkan hukum, dan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat.³⁹

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Implikasi keberlakuan pasal ini adalah bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Hukum mengawasi setiap tingkah laku individu maupun masyarakat. Keberlangsungan dan peranan akan eksistensi hukum di Indonesia harus sesuai dengan tujuan dan cita bangsa dan Negara Indonesia. Negara Indonesia ialah negara yang memiliki tujuan yakni mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sejalan dengan cita bangsa yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila sebagai falsafah negara.

Pancasila merupakan pedoman yang bersifat fundamental bagi negara Indonesia dalam membuat, membentuk, menerapkan peraturan perundang-undangan (hukum)

³⁸ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66.

³⁹ Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 2.

ditujukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraannya. Sehingga dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang berdiri berlandaskan hukum dan bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, bagaimana diupayakan kepastian hukum untuk menjamin masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Bagir Manan konsep mengenai negara hukum ialah negara atau pemerintah bukan semata-mata hanya berfungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga memiliki tanggungjawab utama yaitu mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan kemakmuran rakyat.⁴⁰ Negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan falsafah negara guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita bangsa dan negara atau dapat dikatakan sebagai sebuah negara hukum Pancasila. Karakteristik negara hukum Pancasila diantaranya adalah adanya pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan (menjunjung kepastian hukum demi menegakkan keadilan), pemisahan kekuasaan, termasuk peradilan yang bebas dan adil.⁴¹

Pemisahan kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia sebagai sebuah negara hukum terbagi atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut ditujukan guna menghindari adanya *abuse of power*, kekuasaan yang bertumpu hanya pada satu tangan, sehingga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari 3 (tiga) elemen kekuasaan tersebut. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yudikatif, yang berfungsi dalam hal mengadili.

Kekuasaan kehakiman memiliki karakteristik yaitu sebagai kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang dimana didalamnya hukum dan keadilan ditegakkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Selain itu kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus melakukan pertimbangan terhadap sisi terdakwa. Hal

⁴⁰ Eviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 259.

⁴¹ Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 212-213.

ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, menyebutkan bahwa setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara dari aspek berat ringannya pidana, namun hakim wajib menelaah serta mencermati juga terhadap sifat pelaku yang baik dan jahat. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek termasuk aspek sosiologis seperti dalam halnya latar belakang terdakwa, sikap batin terdakwa, dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas seperti aspek sosiologis merupakan hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menimbang dan memutus suatu perkara. Hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum oleh hakim, yaitu dalam proses penjatuhan pidana. Bahwa keberlakuan dan eksistensi hukum termasuk dalam hal penegakkan hukum, dimaksudkan guna mencapai sebuah tujuan. Hal ini berkaitan dengan tiga asas yang sangat esensial dalam menyelenggarakan sebuah penegakan hukum, hal tersebut ialah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Gagasan mengenai ketiga asas itu mulanya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”, dalam buku tersebut dipaparkan bahwa hukum mengandung 3 (tiga) nilai yang esensial dan bersifat fundamental, yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁴² Putusan hakim menentukan nasib terdakwa, oleh sebab itu hakim dalam memutus harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain daripada aspek yuridis. Dalam hal ini putusan hakim harus merepresentasikan nilai-nilai yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).

1. Kepastian Hukum (Aspek Yuridis)

Pertimbangan yuridis memiliki arti bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku baik hukum materiil maupun hukum formil. Hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui persidangan dan oleh ketentuan undang-undang telah

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, termasuk alat bukti yang mencukupi (sebagaimana sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang memaparkan bahwasanya dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan minimal 2 alat bukti).⁴³ Hakim diharapkan untuk memperhatikan asas kepastian hukum dalam proses pengambilan putusannya. Asas ini memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten, memberikan kejelasan dan kestabilan dalam penerapannya. Kepastian hukum secara intrinsik terkait dengan penegakan hukum, khususnya dalam hal bagaimana ketentuan perundang-undangan ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik.

Kepastian hukum dimaknai sebagai adanya hukum yang pasti yang memiliki kekuatan dalam keberlakuannya terhadap hal-hal yang konkret. Kepastian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Menurut Gustav Radburch ada 4 (empat) hal mendasar mengenai kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif, yang berarti bahwa hukum positif merupakan hukum tertulis atau berbentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum ditetapkan secara pasti, berkenaan dengan hal ini bahwa hakim dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara tidak berdasarkan pada penilaiannya sendiri melainkan didasarkan pada fakta atau kenyataan yang ada. Ketiga, fakta dipaparkan dengan jelas dan tidak menimbulkan makna ganda guna menghindari adanya kesilapan terkait makna, disamping mudah dijalankan. Keempat, hukum positif tidak mudah berubah.⁴⁴

Sudikno Mertokusumo memiliki pandangan bahwa, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan sebuah kepastian hukum, sehingga dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat akan lebih teratur dan tertib.⁴⁵ Hukum Pidana sendiri mengenal sebuah prinsip yang mendasar yaitu asas legalitas. Asas legalitas telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menjabarkan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dikenakan pidana jika belum ada peraturan

⁴³ Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, Analisis dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA), *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 125.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, loc.cit., hlm. 19.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 145.

perundang-undangan pidana yang mengatur perbuatan itu. Hal ini bermakna bahwa seseorang dipidana berdasarkan pengaturan yang jelas dan tegas, termasuk dalam mengadili, memeriksa, hingga memutus pidana terhadap orang tersebut.

2. Kemanfaatan (Aspek Sosiologis)

Kemanfaatan berkaitan dengan aliran utilitarianisme, dimana menyatakan bahwa eksistensi hukum bertujuan guna memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan yang dikaitkan dengan teori utilitarianisme yang diungkapkan Jeremy Bentham, dimana dipersamakan dengan makna bahwa kebahagiaan bagi manusia ditentukan dengan jumlah banyaknya orang (*the greatest good of the greatest number*). Menurut Jeremy Bentham, kemanfaatan (*utility*) merupakan sesuatu yang bermanfaat, yang memberi kebahagiaan, juga yang mencegah kerusakan, ketidakbahagiaan atau kejahatan.⁴⁶

Hukum berfungsi guna mewujudkan ketertiban, keamanan, serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, kemanfaatan hukum dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk mencapai sebuah tujuan yaitu ketertiban dan keteraturan. Dengan demikian, hukum merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia, memberikan petunjuk terhadap apa yang seyogyanya diperbuat dan yang tidak dapat diperbuat atau dilakukan.⁴⁷

Keberlakuan hukum juga harus memperhatikan manfaat bagi kepentingan baik itu individu maupun masyarakat, dalam hal ini hukum harus mampu berfaedah atau berguna. Kemanfaatan dalam putusan hakim, dalam hal ini hakim harus memperhatikan dari segi sosiologis. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada kondisi social yang merupakan latar belakang terdakwa, dan mempertimbangkan bahwa lamanya pidana yang dikenakan terhadap terdakwa harus memiliki manfaat sosial terhadap masyarakat.⁴⁸

3. Keadilan (Aspek Filosofis)

⁴⁶ Inggal Ayu Noorsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 185-186.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 13.

⁴⁸ M. Lubis Solly, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6-9.

Nilai keadilan ditempatkan pada proporsional, serta bergantung pada kasuitis. Gustav Radbruch memberi pandangan bahwa cita hukum ialah keadilan. Tujuan hukum tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Namun dalam hal ini kepastian, kemanfaatan, dan keadilan merupakan satu kesatuan. Kepastian hukum tidak hanya berorientasi pada peraturan perundang-undangan (legalitas), melainkan kepastian yang berkeadilan.⁴⁹

Ketiga tujuan hukum sebagaimana telah disebutkan yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal ini Gustav menyatakan bahwa keadilan dapat diprioritaskan dibandingkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana adanya prioritas dalam mencapai nilai tujuan hukum. Keadilan lebih diutamakan kemudian kemanfaatan, lalu kepastian hukum.⁵⁰ Pandangan Aristoteles bahwa keadilan terdiri atas keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributif bertitik tumpu pada keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasanya “*suum cuique tribuere*”, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan haknya maupun kemampuannya. Sedangkan keadilan *commutatief* merupakan keadilan yang kepada setiap orang mendapatkan yang sama banyaknya, dalam hal ini keadilan diberikan kepada semua orang tanpa memandang jasa, status dan kedudukan seseorang tersebut.⁵¹ Pada praktiknya bisa saja dirasa adil untuk yang satu namun tidak adil untuk yang lain. Disinilah para penegak hukum dalam bertindak harus berpijak berdasarkan pertimbangan sehingga dapat memberikan sebuah putusan yang mencerminkan nilai keadilan. Keadilan dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan kapasitasnya atau dengan kata lain setiap orang diberlakukan sama secara proporsional. Hukum tanpa keadilan menjadi tidak bermakna.⁵²

⁴⁹ Yovita A Mengesti dan Bernard L, *Tanya Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

⁵⁰ Utami Puspaningsih, 2022, Tiga Aliran Konvensional tentang Tujuan Hukum, Available online: <https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum>.

⁵¹ Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 120-121.

⁵² Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 1571.

Berkaitan dengan aspek keadilan, hal ini mengacu pada pertimbangan filosofis yang mendasarinya. Pertimbangan filosofis ini mencakup penilaian terhadap nilai keadilan baik bagi terdakwa maupun korban. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sisi bagaimana proses hukum yang dijalankan dapat mewujudkan rasa aman dan kepuasan kepada masyarakat. Keadilan harus dapat memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, memberikan perlindungan bagi korban dan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Selain itu, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berupaya untuk mengubah perilaku terdakwa menjadi lebih baik selama menjalani proses hukuman. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bahwa sistem peradilan pidana tidak semata-mata merupakan mekanisme untuk menghukum tetapi juga media bagi terdakwa untuk menjadi lebih baik.

Filosofi yang mendasari hukuman menekankan pada rehabilitasi pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Fokus rehabilitasi ini menggeser konsep pemidanaan pembalasan, di mana tujuannya adalah untuk mengatasi akar penyebab perilaku terpidana daripada sekadar menjatuhkan hukuman. Selain langkah-langkah praktis ini, peran hakim juga melibatkan tingkat empati dan pemahaman yang signifikan. Dengan mengakui kemanusiaan setiap terdakwa dan potensi untuk berubah, hakim dapat menginspirasi harapan dan memotivasi terdakwa (terpidana) untuk melakukan pengembangan diri.⁵³

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode hukum normatif dipergunakan sebagai metode penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif diselenggarakan dengan cara menilik dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder yang menjadi dasar penelitian. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menelusuri berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Oleh karena itu, metode yuridis normatif ini menitikberatkan pada evaluasi terhadap norma-norma hukum berkaitan dengan topik disertasi.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji penerapan ketentuan hukum. Untuk mendukung hal tersebut, akan dilakukan wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan terkait permasalahan yang diteliti, yang akan disusun secara deskriptif, yang memiliki tujuan yaitu memberikan penjelasan dan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum positif yang berlaku dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Soerjono Soekanto memberi definisi data merupakan kumpulan berbagai keterangan yang diperlukan untuk melakukan penelitian yang didapati dari sumber-sumber yang ditentukan. Data memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena merupakan dasar untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Berdasarkan asalnya, data dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan mengacu pada informasi

yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, sedangkan data kepustakaan meliputi informasi yang diperoleh dari literatur atau sumber tertulis.⁵⁴

Lebih lanjut, ada dua jenis data yang pada umumnya dipergunakan dalam sebuah penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapati secara langsung oleh peneliti melalui metode seperti wawancara, survei, atau observasi di lapangan. Data ini sering kali berkaitan dengan perilaku masyarakat atau fenomena sosial yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya seperti buku, artikel, laporan, dan bahan tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah informasi yang diambil dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Proses ini melibatkan penelusuran literatur yang ada, baik yang bersifat akademis maupun praktis, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Penulisan penelitian ini mempergunakan data sekunder yang terdiri dari tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang menjadi sumber hukum utama. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, dan analisis yang ditulis oleh para ahli hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan ringkasan atau panduan mengenai bahan hukum, seperti ensiklopedia hukum atau kamus hukum, dengan menggabungkan ketiga jenis bahan hukum ini, peneliti dapat membangun landasan yang kuat.⁵⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

⁵⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, 2009, hlm. 23.

⁵⁵ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, 2022, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumbar, hlm. 19.

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berisi mengenai penjelasan lebih lanjut terkaittr bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain pendapat-pendapat hukum, yang diambil dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku, tesis, artikel ilmiah, jurnal, dan situs web yang relevan dengan rumusan masalah.⁵⁶
- c. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk maupun penjabaran tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kategori bahan ini mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber analog yang memfasilitasi pemahaman terhadap konteks hukum yang lebih luas.

C. Penentuan Narasumber

Selain daripada studi kepustakaan melalui literatur, penulis merasa membutuhkan beberapa narasumber sebagai sumber informasi guna memperjelas terkait topik permasalahan secara benar dan untuk melakukan kajian dan analisis data yang diperoleh. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	2 Orang
Jumlah	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data dilakukan untuk menyempurnakan data guna menguji hasil yang didapati melaui penelitian ini. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi literatur bertujuan untuk mengidentifikasi fokus dan tujuan penelitian yang akan dilakukan dengan cara memeriksa, mengevaluasi, dan meninjau sumber daya perpustakaan atau literatur yang relevan terkait dengan isu-isu yang akan dibahas.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 26-27.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan isu-isu yang dibahas. Meskipun dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, namun penulis membutuhkan data atau informasi lebih lanjut yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana penulis akan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kemudian mempertanyakan secara langsung kepada narasumber, guna mendapatkan jawaban lebih jelas terkait dengan topik permasalahan dalam penelitian penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh kemudian dilakukan proses penyusunan dan analisis data dengan melakukan pemilahan data-data melalui pemeriksaan kelengkapan data dan pengelompokan data secara terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa cara yakni:

1. Identifikasi Data, merupakan tahap penentuan dan pemeriksaan kelengkapan data, penyusunan data, penyajian data yang dibutuhkan.
2. Data diklasifikasikan dengan pengelompokkan data sesuai dengan bahasan yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi Data, merupakan tahap penyusunan dan penempatan data yang memiliki keterkaitan sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dalam menganalisis data, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan akan diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, terorganisir dengan teliti, dan disajikan dalam urutan yang logis serta teratur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan dan merinci isu-isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini disusun dimulai dari konsep-konsep umum menuju rincian yang lebih spesifik.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hakim merupakan hal terpenting untuk melihat dasar dan argumentasi dalam memutus suatu perkara. Dasar pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk, menitikberatkan pada kondisi serta situasi dalam kronologis perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memutus dibawah ancaman minimum khusus, mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini adanya kelalaian dari pihak korban yaitu perusahaan, yang tidak secara selektif dan teliti dalam melakukan verifikasi serta validasi terhadap data yang diajukan oleh debitur. Namun perkara tersebut dalam amar putusannya diubah oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yaitu dalam putusan nomor 100/Pid.Sus/2024/PT.Tjk, dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana minimal tidak dapat diperkenankan. Hal ini menentukan bagaimana sebuah kepastian hukum itu yang juga akan memberikan keadilan hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa ketentuan minimum khusus yang telah secara tegas dan jelas diatur dalam undang-undang harus dipatuhi dan dilaksanakan, sebab hal ini juga akan berkaitan dengan terwujudnya rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat. “Mengesampingkan” apa yang sudah diatur oleh undang-undang akan menimbulkan ketidakpastian hukum itu sendiri. Disinilah dapat menimbulkan rasa keraguan bagi masyarakat akan keberlakuan hukum. Ketidakpastian akan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.
- 2) Pada dasarnya terkait pemahaman akan penjatuhan pidana minimum dalam perspektif kekuasaan masih terdapat perdebatan. Kekuasaan kehakiman yang

didalamnya terdapat independensi dan kemandirian termasuk kebebasan hakim. Terlepas dari itu belum adanya pedoman pelaksanaan pemidanaan dalam hal penjatuhan pidana minimum, bahkan SEMA yang mengatur terkait penjatuhan pidana belum diterapkan atau belum berlaku terhadap semua tindak pidana khusus, menjadikan penafsiran akan penjatuhan pidana minimum menjadi lebih beragam, seperti halnya aturan (SEMA) terkait penjatuhan pidana terhadap perkara fidusia belum ada. Namun kembali lagi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang menyelenggarakan keadilan dan hukum. Keadilan pada dasarnya relatif, karena tidak dapat dipastikan dan diterapkan pengertian yang sama pada semua kasus yang berbeda. Oleh sebab itu terkait dengan hal ini penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus merupakan hal yang bersifat kasuistis. Hakim dalam memutus suatu perkara harus dapat memperhatikan segala aspek dan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan keadilan hukum secara proporsional.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

- 1) Majelis Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pertimbangan yang cukup, disertai dengan argumentasi yang logis dan jelas. Hakim harus dapat bersikap sangat cermat dan selektif dalam memutus suatu perkara di bawah ancaman minimum khusus. Termasuk dalam hal ini kedepannya agar dapat dibentuk sebuah pedoman yang berlaku umum dalam perkara pidana perihal penjatuhan dibawah ketentuan pidana minimum khusus, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda akan hal ini.
- 2) Perihal kekuasaan kehakiman, yang bertumpu pada kebebasan hakim, diharapkan agar dapat mendapat satu kesatuan pemahaman akan kebebasan dan kemandirian hakim perihal penjatuhan pidana dibawah minimal terhadap semua para penegak hukum. Hal ini juga bersinggungan terkait agar segera dibentuk sebuah pedoman yang dapat menjelaskan dalam hal-hal apa saja sebuah perkara dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimum khusus guna mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri dalam hal mewujudkan keadilan disamping menyelenggarakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Cet. 1.
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana. Jakarta.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Bulan Bintang. Jakarta. 1992.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas-Asas Aturan Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- , 2010. *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang, dan Terorisme*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief, H. Hanafi. 2023. *Penemuan Hukum*, Ruang Karya Bersama, Banjar.
- Arto, Mukti. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers. Depok.
- BPHN, 2008. *Politik Hukum Dan Pemidanaan*.
- Dewi, Erna. 2011. *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai : Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Mag Semarang.
- Dewi, Erna. 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- HR, Ridwan. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana. Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung.
- Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV Maha Karya Pustaka. Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hakim Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Umum, Aminal. 2010. *Penerapan Pidana Minimum Khusus*, Varia Peradilan Tahun XXV No. 295 Juni 2010, IKAHI, Jakarta.
- Salim, H. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Solly, M. Lubis. 2009. *Ilmu Perundang-Undangan*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Soejorno. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Soesilo, R, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.

Solly, M. Lubis. 2009. *Ilmu Perundang-Undangan*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta. Sumbar.

Mengesti, Yovita A dan Bernard L, 2014. *Tanya Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Jurnal

Antonius Sudirman. 2015. “*Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44, Nomor 3. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.316-325>

Boyoh, Masyelina, “*Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaraan Materiil*”, Lex Crimen, Vol. 4, No. 4, Juni 2015.

- Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan. 2018. *Analisis dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)*, Jurnal Hukum PATIK. Vol. 7. Nomor 2.
- Eviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori. 2019. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 31. Nomor 2.
- Ery Setyanegara. 2014. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 44. Nomor. 4.
- Inggal Ayu Noorsanti. 2023. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol. 3. Nomor 2.
- Johan Nasution. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Jurnal Yustisia. Vol. 3. Nomor 2.
- Jailani, Sofyan. 2012. *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Fiat Justitia. Vol. 6. Nomor 2.
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. 2022. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XII/2019 dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol. 5. Nomor 2.
- Made Hendra Wijaya. 2015. *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*. Jurnal Advokasi. Vol. 5. Nomor 2.
- Moh. Khasan. 2017. *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 6. Nomor 1.
- Najamuddin, Amiruddin, Rina Khairani Pancaningrum. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur dan Debitur*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9. Nomor 4.
- Nimero Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, Nomor 3.
- Purnomo, Girianto Edy dan Anang Dony Irawan. 2024. *Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara, Media of Law and Sharia*. Vol. 5, Nomor 3.

- Rendra Yoki Pardede, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, Mahmud Mulyadi. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Perkara tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid. Sus/2020)*. Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol. 2, Nomor 3.
- Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan. 2021. *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakkan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Vol. 2, Nomor 2.
- Sofyan Jailani. 2012. *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Fiat Justitia. Vol. 6. Nomor 2.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2012. *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 4.
- Supriyono. 2016. *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Fenomena. Vol. 14. Nomor 2.
- Tata Wijayanta. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14. Nomor 2.
- Wijaya Puspita. 2019. *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol. 2. Nomor 2.
- Yagie Sagita Putra. 2017. *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*. University of Bengkulu Law Journal. Vol. 1. Nomor 1.
- Yuristyan Pambudi Wicaksana, 2018. *“Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Jurnal Lec Renaissance. Vol. 3. Nomor 1.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. 2018. *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Jurnal Lec Renaissance, Vol. 3. Nomor 1.
- Wijayanta, Tata. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14. Nomor. 2.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 100/Pid.Sus/2024/PT. Tjk.

Sumber Lainnya

Arfana, Nano Tresna. Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Kepada Mahasiswa FH Universitas Riau, 2021, Available Online <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17392>

Dzikikriyah, Wajihatut. 2020. "Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus bagi Pelaku Dewasa Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif *Restorative Justice*", Artikel, Pengadilan Negeri Sumedang.

Romulus. 2016. *Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009. Palembang.